



**KEDUDUKAN PIUTANG PADA BANK BRI KCP KOSAMBI
KABUPATEN KARAWANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (PUTUSAN NOMOR 77/PUU-IX/2011)**

Aditya Bagus Herlambang*, Ery Agus Priyono, Suradi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : herlambangus@gmail.com

ABSTRAK

Penghapusan kredit macet dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyasiasi tingginya angka rasio NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, karena tingginya angka rasio NPL dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) frasa “badan-badan” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seluruh piutang negara yang telah diserahkan oleh “badan-badan” kepada PUPN tidak dapat lagi penyelesaiannya dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian seluruh piutang negara yang sudah diserahkan ke PUPN harus dikembalikan kepada pihak internal bank BUMN yang telah menyerahkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) dan untuk mengetahui restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan Bank BRI KCP Kosambi dalam melakukan penyelamatan kredit ialah dengan restrukturisasi kredit, sedangkan untuk penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui jalur damai atau sarana hukum. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi Kredit Bank pada BRI KCP Kosambi masih belum diteerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan secara adil.

Kata kunci: Piutang Bank, Putusan Mahkamah Konstitusi (putusan nomor 77/PUU-IX/2011), asas keseimbangan, asas proporsionalitas

ABSTRACT

The abolition of jammed credit are meant as a way to get around to the high number of NPL ratio (non-performing loans) or problematic credit, due to the high NPL ratios ,it is could reduce the health of bank concerned. In Constitutional Court decision (Decision No. 77 / PUU-IX / 2011) the phrase "institutions" contained in Law No. 49 Prp 1960 on PUPN contrary to the 1945 Constitution and not legally binding and the entire receivables of state have submitted by "institutions" to PUPN its solution could not be done by PUPN. Thus the entire state receivables which have been submitted to PUPN must be returned to the part of BUMN internal bank which have been handed.

This study aims to find a solution on the part of Bank BRI KCP Kosambi in handling and resolving credit problems after the Constitutional Court decision (decision No. 77 / PUU-IX / 2011) and to determine the credit restructuring at Bank BRI KCP Kosambi is violating the principle of proportionality and the principle of balance of the contract or not.

The study was conducted by the method of juridical normative and the specifications using analytical descriptive. The type of data used is secondary data including primary law, secondary law, and tertiary law materials. The method in analyzing the data is conducted qualitatively.

Results of research and discussion shows that the solutions offered by Bank BRI KCP Kosambi in redemption of credit is the restructuring credit, while for the settlement of credit could be done through path of peace or law. In addition, the restructuring agreement of credit Bank on BRI KCP Kosambi still did not apply principle of proportionality and the principle of fair balance.

Keywords: *Credit Bank, the Constitutional Court Decision (decision No. 77 / PUU-IX / 2011), the principle of balance, the principle of proportionality*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghapusan kredit macet dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyasiasi tingginya angka rasio NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, karena tingginya angka rasio NPL dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.¹ Dalam penyelesaian kredit macet bank yang kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah tidaklah sama dengan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki swasta, karena dalam penyelesaian piutang yang dimiliki bank BUMN harus mengacu pada peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan BUMN dan Keuangan Negara. Pengertian pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara memiliki pengertian piutang Perusahaan Negara masih dianggap sebagai bagian dari piutang Negara sehingga pengelolaan piutang perusahaan Negara/BUMN masih harus melibatkan PUPN/DJKN/KP2LN.²

Ketidakleluasaan bank BUMN melakukan penghapusan piutang dalam penyelesaian kredit macet mengakibatkan tingkat pengembalian

aset bank BUMN menjadi rendah. Akibatnya kredit bermasalah pun semakin menumpuk, sementara itu bank-bank swasta dengan mudah dan leluasanya melakukan penghapusan buku kredit macet. Pada tahun 2011 sejumlah perusahaan (PT Sarana Aspalindo Padang, PT Bumi Aspalindo Aceh, PT Medan Aspalindo, PT Perintis Aspalindo Curah, PT Karya Aspalindo Cirebon dan PT Sentra Aspalindo Riau) melakukan pengujian materiil kewenangan PUPN tersebut ke Mahkamah Konstitusi.³ Adapun salah satu latar belakang adanya uji materiil ini dikarenakan adanya kepastian hukum yang tidak adil dan pelakuan yang tidak sama dihadapan hukum akibat adanya Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang PUPN, salah satu contohnya adalah para pemohon kehilangan haknya untuk memperoleh pemotongan hutang pokok dari Bank BUMN selaku kreditur, sedangkan jika nasabah dari Bank Swasta dapat menikmati pemotongan hutang pokok padahal sama-sama nasabah Bank yang bentuk Perseroan Terbatas.⁴

¹ Dalam Thesis Galih Purnomo, *Penyelesaian Piutang Perbankan Badan Usaha Milik Negara Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011*, Yogyakarta: UGM, 2014, hlm. 3.

² *Ibid.* Hlm. 7.

³ Dijelaskan dalam Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

⁴ Dijelaskan dalam Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa tugas PUPN dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara mengenai pengawasan terhadap piutang-piutang yang telah dikeluarkan oleh badan-badan negara. Untuk itu terhadap ketentuan tersebut, telah mengalami tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Termasuk juga tumpang tindih terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa:⁶

1. Frasa “atau badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini”, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Frasa “badan-badan negara” dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Frasa “atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 adalah

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Frasa “atau badan-badan negara” dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan berlaku bagi bank-bank yang berstatus BUMN tidak terkecuali bank BRI yang juga merupakan bank BUMN. Akibat hukumnya adalah bahwa frasa “badan-badan” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seluruh piutang negara yang telah diserahkan oleh “badan-badan” kepada PUPN tidak dapat lagi penyelesaiannya dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian berarti seluruh piutang negara yang sudah diserahkan ke PUPN harus dikembalikan kepada pihak internal bank BUMN yang telah menyerahkannya.

Restrukturisasi kredit merupakan sebuah upaya perbaikan yang dilakukan oleh sebuah bank dalam hal sistem kredit yang sedang mengalami masalah pada saat memenuhi kewajibannya. Cara yang dilakukan untuk restrukturisasi adalah dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*restructuring*) dan Penataan

⁵ Dijelaskan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

⁶ *Ibid.*

Kembali (*reconditioning*). Terdapat perbedaan isi kontrak kredit sebelum penyelesaian dikembalikan pada pihak internal bank dengan sesudahnya, pada saat sebelum dikeluarkannya putusan MK tersebut belum terdapat kata-kata restrukturisasi kredit di dalam kontrak kredit, sedangkan sesudah putusan MK perjanjian pemberian kredit sudah terdapat kata-kata restrukturisasi kredit yang akan dituangkan dalam addendum apabila terjadi kredit yang bermasalah. Semua pihak tentunya berharap tidak ada masalah dalam pengembalian kredit yang di berikan oleh bank kepada kreditur/nasabah. Penyelesaian melalui restrukturisasi kredit dinilai paling tepat karena dari pihak bank tentu sangat berharap bahwa krediturnya akan melakukan pengembalian kredit secara penuh, dari pihak nasabah selaku kreditur pun tidak tercoreng namanya dalam daftar *black list* Bank Indonesia yang mengalami permasalahan dalam hal kredit.

Dengan melihat latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai kredit yang bermasalah dengan judul “Kedudukan Piutang Pada Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011)”

Sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Kosntitusi

(putusan Nomor 77/PUU-IX/2011)?

2. Apakah restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak?

Tujuan dilakukannya peneitian Hukum ini adalah untuk Untuk mengetahui solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Kosntitusi (putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) dan Untuk mengetahui restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.

II.METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yurdis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 1.

penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁹ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.¹⁰

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepastakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

Data Sekunder, yaitu data diperoleh melalui penelitian

kepastakaan (*library research*) atau studi dokumentasi.¹² Penelitian kepastakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.¹³

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat analisis deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.¹⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perjanjian kredit bank

Perjanjian adalah sesuatu peristiwa saat orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berbagai batasan tentang perjanjian dikemukakan di bawah ini.¹⁵

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan batasan dengan kata-kata :

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 13-14.

⁹ Ronny Hanitijio Soemitro dalam skripsi Revina Hikmaty Fadilla, *Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Obligasi Fiktif*, Semarang : UNDIP, 2016. Hlm. 39.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 156.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Op.Cit.* hlm. 24

¹³ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ H.P. Pangabea, *Praktik Standaart Contract (perjanjian baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: P.T. Alumni, 2012, hlm. 58.

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Sudikno mertokusumo memberi batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

- Perjanjian Kredit bank adalah perjanjian Tidak Bernama.

Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang di pinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.¹⁷

- Bentuk perjanjian Kredit Bank

Undang-Undang perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, pemberian kredit bank dapat dilakukan secara

tulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Perjanjian kredit bank bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notarial.¹⁸

- Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengembangkan kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat sebagai penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausula itu memberatkan, baik dalam bentuk klausula eksemisi atau dalam bentuk lain, perimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula-klausula dalam perjanjian-perjanjian baku, pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum untuk keadilan apabila di dalam perjanjian kredit dmuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter,¹⁹

¹⁶ Sudikno mertokusumo dalam H.P. Pangabean, *Praktik Standaart Contract (perjanjian baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: P.T. Alumni, 2012, hlm. 58.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 261.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 263-264.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 267.

- **Isi Perjanjian Kredit Bank**

Sebagaimana yang sudah disampaikan diatas, maka perjanjian kredit bank haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut²⁰:

- 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

- **Hapusnya Perjanjian Kredit Bank**

Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karenanya pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Dari sepuluh cara yang disebutkan pada pasal 1381 tadi, umumnya perjanjian kredit bank harus hapus atau berakhir karena hal-hal dibawah ini:

- 1) **Pembayaran**

Pembayaran (lunas) merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya

yang wajib dibayar lunas oleh debitor.²¹

- 2) **Subrogasi**

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor oleh pihak ketiga.

- 3) **Pembaharuan Utang (Novasi)**

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru.²²

- 4) **Penjumlahan Utang (kompensasi)**

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dimiliki oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, di masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua utang tersebut.²³

2. Kredit Macet pada Bank BRI KCP Kosambi

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia KCP Kosambi Kabupaten Karawang, salah satunya yaitu perjanjian kredit yang dilakukan oleh Nyonya Irhami Yanti. Kredit Bank yang dilakukan oleh

²⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 267.

²¹ Hasanuddin Rahman dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 279.

²² Abdulkadir Muhammad dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 280.

²³ J. Satrio dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 280.

Nyonya Irhami mengalami gagal bayar dan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian. Setelah melakukan negosiasi antara pihak Kreditor yaitu Bank dan pihak Debitor yaitu Nyonya Irhami Yanti diambil kesepakatan bahwa kredit yang bermasalah tersebut perlu dilakukannya penyelamatan Kredit. Penyelamatan kredit tersebut dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Surat Edaran NOSE : S.12 – DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, dan yang paling utama adalah adanya itikad baik dari Nyonya Irhami Yanti untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai Nasabah Debitor.

3. Solusi Dari Pihak Bank BRI KCP Kosambi Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Kredit Yang Bermasalah.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan prekreditasi terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, berikut adalah penyelamatan Kredit yang dilakukan oleh BANK BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang antara lain:²⁴

- 1) Perubahan tingkat suku bunga
- 2) Pengurangan tunggakan bunga
- 3) Perpanjangan jangka waktu kredit
- 4) Penambahan fasilitas kredit / suplesi kredit.
- 5) Pengambilalihan aset debitur
- 6) Pembayaran Sejumlah Kewajiban Bunga yang dilakukan kemudian (deferred interest payment / inhrest baloon payment).
- 7) Penjualan Agunan

²⁴ BRI, Surat Edaran NOSE : S.12 – DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

8) Kombinasi dari berbagai alternatif ayat (1) s/d ayat (7)

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah apabila terjadi Kredit macet/bermasalah maka Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang memberikan solusi dengan cara penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat diatas. Langkah penyelesaian kredit dilakukan apabila penyelamatan telah dilakukan namun gagal dan tidak ada itikad baik dari Debitor maka Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang melakukan penyelesaian kredit. Penyelesaian Kredit dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu melalui jalur damai atau melalui sarana Hukum.

4. Analisis Restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.

Dalam masyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan antara bank dan nasabah debitur, bank selalu berada diposisi yang lebih kuat. Pada waktu kredit diberikan, pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu, calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar-menawar bank menjadi sangat kuat. Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung kepada integritas nasabah debitur. Bila

nasabah debitor memang mempunyai integritas yang baik untuk tidak menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, maka memang bank perlu harus penyelesaian melalui bantuan hukum. Tetapi yang banyak terjadi bahwa dalam keadaan kredit menjadi macet, baik oleh karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitor maupun karena usaha debitor mengalami kemacetan, ternyata bank tidak dapat mengandalkan sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada bank dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi kepentingan bank, sehingga seringkali membuat bank tidak berdaya sama sekali.²⁵

Pada perjanjian Kredit Bank PT. BRI KCP Kosambi terdapat beberapa klausula-klausula yang tidak mencerminkan asas keseimbangan dan asas proporsionalitas, antara lain:

a. Penetapan dan penghitungan Bunga Bank secara merugikan Nasabah Debitur.

- Pasal 3 tentang klausul Bunga, Provisi, Denda dan biaya administrasi yang berbunyi :

Mengenai ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali (reviewable) secara sepihak oleh BANK setiap saat, terhadap

perubahan suku bunga tersebut BANK cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan tersebut mengikat DEBITUR.

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai besaran Bunga, Provisi, Denda dan Biaya administrasi dapat berubah sewaktu-waktu dan ditentukan secara sepihak oleh Bank.

b. Bank Berwenang Secara Sepihak Menentukan Harga Jual Dari Barang Agunan dalam Hal Penjualan Barang Agunan.

- Pasal 7 ayat 7 tentang Pelanggaran

7. Barang jaminan bagi pembayaran/pembayaran kembali hutang berdasarkan akta ini harganya atau keadaannya menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran/pembayaran kembali hutang berdasarkan perjanjian akta ini berikut perpanjangan, penambahan serta pembaharuan dari padanya dan Debitur tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank menjadi sedemikian rupa, sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya kepada bank.

Dalam pasal diatas dijelaskan mengenai besaran nilai agunan nasabah Debitur ditentukan oleh Kreditur / Bank secara sepihak, bahkan Bank menganggap bahwa agunan yang di harganya atau keadaannya menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran/pembayaran kembali hutang berdasarkan perjanjian.

c. Kewajiban Nasabah Debitur untuk Tunduk kepada Segala

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 187-188.

Petunjuk dan Peraturan Bank yang telah Ada dan Masih Akan ditetapkan Kemudian oleh Bank.

- Pasal 4 ayat 3 tentang Syarat-Syarat Kredit

1. Untuk perjanjian ini Debitur lebih jauh, akan tunduk pada semua peraturan dan kebiasaan mengenai kredit yang dijalankan oleh Bank dan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang sekarang atau yang berlaku dikemudian hari di Indonesia.

Pada Pasal diatas di jelaskan bahwa Debitur akan tunduk pada semua peraturan dan kebiasaan mengenai kredit yang dijalankan juga kepada hukum dan perundang-undangan yang akan berlaku sekarang atau dikemudian hari di Indonesia.

d. Pembuktian Kelalaian Nasabah Debitur Secara Sepihak oleh Pihak Bank Semata.

- Pasal 7 tentang Pelanggaran

Dalam Pasal 7 diatas tentang Pelanggaran disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran maka kesemuanya itu semata-mata menurut pertimbangan/penetapan Bank sendiri, dalam Pasal ini terlihat bahwa betapa tidak seajarnya kedudukan antara Bank sebagai Kreditor dan Nasabah sebagai Debitur. Bisa saja sewaktu-waktu Bank menganggap bahwa nasabah Debitur telah melakukan pelanggaran secara sepihak oleh Bank.

e. Pengabaian Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Berkenaan dengan Klausul Events of Default.

- Pasal 12 Ayat 5 tentang Kuasa-Kuasa

Pasal 12

5. Mengenai perjanjian ini juga DEBITUR mengesampingkan

berlakunya ketentuan pasal 1266 kitab Undang-Undang hukum perdata, sepanjang yang mengatur tentang tata cara menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian.

Pasal 1266 KUH Perdata membahasa mengenai pembatalan harus melalui keputusan Hakim. Dengan dikesampingkannya pasal tersebut maka Bank tidak perlu menunggu keputusan Hakim apabila nasabah Debitur telah melakukan kelalaian/pelanggaran terhadap Kredit yang diperjanjikan, sehingga putusan tersebut secara sepihak oleh Bank.

f. Kebebasan Bank/Kreditor menentukan Domisili Hukum

- Pasal 14 tentang Hukum yang berlaku dan Domisili

Dalam pasal diatas mengatur bahwa Kreditor dapat mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitur dihadapan pengadilan-pengadilan manapun selain di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Karawang yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak diatur hak Debitur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Kreditor dihadapan pengadilan-pengadilan lain. Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian Kredit Bank tersebut Debitur hanya dapat memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Karawang.

Dari keseluruhan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian Kredit Bank pada Bank BRI KCP Kosambi Karawang tersebut belum sepenuhnya didasari dengan asas proporsionalitas dan

dasar keseimbangan. Hal tersebut dapat kita ketahui melalui Pasal-Pasal yang telah dianalisis dapat dilihat terdapat beberapa Pasal-Pasal yang mengandung klausula-klausula yang tidak mencerminkan keseimbangan kedudukan Debitor dan Kreditor dimana dalam klausula-klausula tersebut terlihat lebih melemahkan kedudukan Debitor.

Meskipun dalam perjanjian Kredit Bank tersebut terdapat beberapa Pasal-Pasal yang mengandung klausula-klausula yang melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan, dalam pelaksanaannya perjanjian Kredit Bank tersebut tetap mengikat oleh para pihak, karena dalam perjanjian ini Debitor dan Kreditor telah saling seutju dan mengikatkan diri satu sama lain dengan menandatangani perjanjian Kredit Bank tersebut, dasar hukum yang menguatkan pendapat ini mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

IV. KESIMPULAN

Setelah memahami hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyelamatan terhadap kredit-kredit yang dikategorikan dengan kolektibilitas Lancar, Dalam

Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya pada bank, sehingga diharapkan posisi dan kepentingan BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang lebih baik dan aman, dengan tidak mengesampingkan kepentingan debitur, antara lain; usaha debitur menjadi lancar kembali dan memperbaiki struktur permodalan Debitor. Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit Bank BRI KCP Kosambi tidak semata-mata memberlakukannya terhadap kredit-kredit yang dikategorikan dengan kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, tetapi harus melihat syarat-syarat yang terdapat pada SURAT EDARAN NOSE:2.12 – DIR/ADK/5/2013 tentang RESTRUKTURISASI KREDIT yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila terjadi Kredit macet/bermasalah maka Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang memberikan solusi dengan cara penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat diatas. Langkah penyelesaian kredit dilakukan apabila penyelamatan telah dilakukan namun gagal dan tidak ada itikad baik dari Debitor maka Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang melakukan penyelesaian kredit. Penyelesaian Kredit dapat ditempuh melalui 2

(dua) cara yaitu melalui jalur damai atau melalui sarana Hukum. Penyelesaian kredit pada Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang berpedoman pada SURAT – KEPUTUSAN NOKEP ; S. 26 – DIR/ADK/05/2002 tentang PENYELESAIAN KREDIT RITEL BERMASALAH yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2. Perjanjian Kredit Bank pada Bank BRI KCP Kosambi Karawang belum sepenuhnya didasari dengan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan. Hal tersebut dapat kita ketahui melalui Pasal-Pasal yang telah dianalisis dapat dilihat terdapat beberapa Pasal-Pasal yang mengandung klausula-klausula yang tidak mencerminkan keseimbangan kedudukan Debitor dan Kreditor dimana dalam klausula-klausula tersebut terlihat lebih melemahkan kedudukan Debitor. Meskipun dalam perjanjian Kredit Bank tersebut terdapat beberapa Pasal-Pasal yang mengandung klausula-klausula yang melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan, dalam pelaksanaannya perjanjian Kredit Bank tersebut tetap mengikat oleh para pihak, karena dalam perjanjian ini Debitor dan Kreditor telah saling setuju dan mengikatkan diri satu sama lain dengan menandatangani perjanjian Kredit Bank tersebut, dasar hukum yang menguatkan pendapat ini mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dari adanya kesimpulan yang seperti itu maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR hendaknya dapat segera melakukan harmonisasi atas peraturan perundang-undangan lain yang belum sejalan sehingga tidak ada lagi aturan yang saling tumpang tindih dan tidak ada lagi multitafsir mengenai kekayaan Negara sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2006 pada Pasal 6 ayat (1) perihal BPK dan juga di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Kreditor hendaknya dalam membuat Perjanjian Kredit Bank benar-benar menerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan secara adil, sehingga dengan begitu tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah tetapi seimbang, demi menciptakan rasa keadilan. Dalam melakukan restrukturisasi Kredit Kreditor harus semata-mata untuk menyelamatkan Debitor dari kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit bank yang telah dibuat, bukan untuk melakukan penyelamatan pihak Bank semata.
3. Debitor diharapkan agar lebih teliti dan memahami mengenai

perjanjian Kredit Bank tersebut, sehingga dapat terhindar dari kerugian-kerugian akibat kedudukan Debitor yang lebih rendah/lemah dibandingkan dengan kedudukan Kreditor, walaupun memang posisi Debitor yang lebih membutuhkan Pinjaman dalam Hal ini Kredit Bank tetapi harus tetap teliti dan bersabar dalam memahami isi perjanjian Kredit Bank tersebut agar kedepannya dapat meminimalisir kesalahn/kelalaian yang mungkin dapat ditimbulkan dikemudian hari baik oleh Debitor ataupun Kreditor.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia).
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Pangabean, H.P. 2012. *Praktik Standaart Contract (perjanjian baku) dalam Perjanjian Kredit*

Perbankan. (Bandung: P.T. Alumni).

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perjanjian Kredit Bank BRI KCP Kosambi Kabupaten Karawang
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

BRI, Surat Edaran NOSE : S.12 – DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

BRI, Surat – Keputusan NOKEP: S.26 – DIR/ADK/05/2002 tentang PENYELESAIAN KREDIT RITEL BERMASALAH

SKRIPSI

Fadilla, Revina Hikmaty, Skripsi: Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Obligasi Fiktif, (Semarang : UNDIP). 2016.

THESIS

Purnomo, Galih, Thesis: Penyelesaian Piutang Perbankan



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Badan Usaha Milik Negara Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, (Yogyakarta: UGM, 2014).

WEBSITE

Bank BRI. *Sejarah BRI*. dalam <http://www.bri.co.id/articles/9>